

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS
KPT 17 TAHUN 2025, 7 Hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS NOMOR 17 TAHUN 2025 KAPUAS TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

ABSTRAK

- bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang Standar Pelayanan Publik Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 7 Tahun 2007; UU 30 Tahun 2014; PP 61 Tahun 2010; PP 96 Tahun 2021; Permen PAN & RB Nomor 13 Tahun 2017; Permen PAN & RB Nomor 90 Tahun 2021; Permen PAN & RB Nomor 29 Tahun 2022; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 1 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kapuas ini diatur tentang Standar Pelayanan Publik Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas.

CATATAN

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 28 Agustus 2025.
- Lamp : 4 hlm.